



PUTUSAN MEDIASI

NOMOR : 002/III/KID-DIY-PS-M/2022

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum ((*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, tentang:

1. SHM atas nama Mujinem M249;
2. SHM atas nama Agus Rohadi Prabowo;
3. SHM atas nama Japar XI Depok M251; dan
4. SHM atas nama Rahkim Nomor 115.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 15 Desember 2021 tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan.

Menimbang bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya surat permohonan tanggal 15 Desember 2021 oleh Termohon, pada tanggal 30 Desember 2021 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo.

Menimbang bahwa tidak ditanggapinya surat keberatan Pemohon tanggal 30 Desember 2021, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 2022.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 2 Maret 2022 dan kedua belah pihak sepakat melakukan penyelesaian sengketa informasi publik dengan jalan mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

I. Nama :Mujirah
Alamat :Dusun XI, Kel/Desa. Depok, Kapanewon Panjatan
Kab. Kulon Progo , D.I. Yogyakarta.

yang selanjutnya di sebut **PEMOHON**

Dengan

I. Nama : Agus Wahzudi
Jabatan : Lurah Kalurahan Depok
Alamat : Pedukuhan V, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan,
Kab.Kulon Progo

Yang selanjutnya disebut **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta **Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si** telah menghasilkan kesepakatan damai berikut ini.

Pasal 1

Pemohon meminta Informasi kepada Termohon berupa:

1. SHM atas nama Mujinem M249;
2. SHM atas nama Agus Rohadi Prabowo;
3. SHM atas nama Japar XI Depok M251; dan
4. SHM atas nama Rahkim Nomor 115.

Pasal 2

1. Termohon Kalurahan Depok Kapanewon Panjatan memberikan Pernyataan bahwa dokumen yang diajukan oleh Pemohon tentang Informasi Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak dikuasai oleh Termohon, karena dokumen tersebut dikuasai/oleh di Kantor Pertanahan.
2. Untuk Pemohon bisa mendapatkan Informasi seperti yang diminta, Termohon membantu memberikan dokumen dan salinan dokumen untuk keperluan Pemohon meminta Informasi ke kantor Pertanahan berupa:

- a. Surat keterangan anak kandung;
 - b. Surat keterangan kematian an/ Sastrodarsono;
 - c. Putusan Peralihan hak atas tanah no 11/1954; dan
 - d. Salinan letter C.
3. Penyerahan Dokumen dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022 di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada pukul 09.57 WIB.

Pasal 3

Pemohon menerima penjelasan dan bantuan yang diberikan oleh Termohon.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Jumat, 18 Maret 2022 dan telah dibacakan di hadapan para pihak oleh mediator dan para pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa "Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi".

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, 25 Maret 2022 oleh Majelis Komisioner **Sri Surani,S.P** selaku Ketua merangkap anggota, **H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.**, dan **Agus Purwanta, S.K.M** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 25 Maret 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Sri Surani,S.P

Anggota Majelis

TTD

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis

TTD

Agus Purwanta, S.K.M

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 25 Maret 2022

Panitera Pengganti

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY